



BUPATI BINTAN

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 25 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA ZONASI DAN RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI LAUT DAERAH (KKLD) KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa kawasan laut kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa cukup luas dan memiliki potensi kelautan yang cukup besar, sehingga juga dikhawatirkan akan menimbulkan potensi konflik kepentingan cukup besar;
 - b. bahwa kawasan-kawasan yang telah ditetapkan dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Bintan dalam pengelolaannya harus dilindungi dan dikelola berdasarkan kaidah-kaidah konservasi dan perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati tentang Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Bintan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4389);
 7. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara 3910);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
19. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Terluar;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4605, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007

22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
24. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61);
25. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.41/MEN/2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pesisir Terpadu;
27. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 14);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 12);
32. Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor : 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas-Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor : 20)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG RENCANA ZONASI DAN RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH (KKLD) KABUPATEN BINTAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan;
5. Dokumen Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan Konservasi Laut Daerah (KKLD) adalah dokumen yang memuat arah penggunaan sumberdaya hayati tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;

6. Ekosistem terumbu karang adalah semua spesies, habitat dan sumberdaya alam lainnya yang terkait dengan terumbu karang yang merupakan bagian lingkungan sumberdaya ikan yang terbentuk oleh suatu proses biogeofisik dan kimia perairan;
7. Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah bagian dari wilayah laut kewenangan pemerintah daerah, termasuk tumbuhan dan hewan di dalamnya, serta bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya yang dilindungi secara hukum atau cara-cara lain yang efektif, baik sebagian maupun seluruh lingkungan alamnya;
8. Komite Pengarah adalah organisasi yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk memberikan saran kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan Kawasan konservasi Laut Daerah;
9. Pengelolaan Ekosistem terumbu karang adalah upaya terpadu yang meliputi perumusan kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan terumbu karang serta pelestarian fungsi-fungsi alamiahnya.
10. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya ekosistem terumbu karang yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya;
11. Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) adalah upaya untuk mengatur, mengelola wilayah laut daerah, termasuk tumbuhan dan hewan di dalamnya, serta bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif, baik sebagian maupun seluruh lingkungannya.
12. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
13. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/ instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pengelolaan di zona yang ditetapkan;
14. Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup didasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya;
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah;
16. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir;
17. Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekologis. Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah terdiri atas Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, Zona Pemanfaatan dan Zona Lainnya;
18. Zona Inti adalah zona yang diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian dan pendidikan;
19. Zona Perikanan Berkelanjutan adalah zona yang diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan.
20. Zona Pemanfaatan adalah zona yang diperuntukkan bagi perlindungan habitat
21. Zona Lainnya adalah zona di luar Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, dan Zona Pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain Zona Perlindungan, Zona Rehabilitasi dan sebagainya;

Pasal 2

- (1). Dokumen Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Bintan merupakan pedoman tentang tata cara Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah

(2).Penzonaaan yang terdapat dalam dokumen Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Penzonaaan KKLD di Wilayah Kecamatan Gunung Kijang dan Bintang Pesisir

1. Zona Inti

a. Zona Inti yang terletak di Pesisir Pulau Bintang (wilayah Kecamatan Gunung Kijang) mempunyai luas 1,759 ha, dengan koordinat:

- 1) 1004'16" Lintang Utara dan 104039'49" Bujur Timur
- 2) 1002'20" Lintang Utara dan 104040'23" Bujur Timur
- 3) 1002'48" Lintang Utara dan 104040'40" Bujur Timur
- 4) 1002'20" Lintang Utara dan 104042'28" Bujur Timur
- 5) 1002'43" Lintang Utara dan 104043'15" Bujur Timur
- 6) 1003'21" Lintang Utara dan 104043'13" Bujur Timur
- 7) 1003'50" Lintang Utara dan 104042'44" Bujur Timur
- 8) 1004'37" Lintang Utara dan 104040'37" Bujur Timur

b. Sedangkan Zona Inti yang terdapat di wilayah kecamatan Bintang Pesisir (Pulau Mapur) seluas 2,165 ha, dengan koordinat:

- 1) 1002'45" Lintang Utara dan 104046'51" Bujur Timur
- 2) 1002'77" Lintang Utara dan 104046'61" Bujur Timur
- 3) 1000'38" Lintang Utara dan 104046'42" Bujur Timur
- 4) 1000'58" Lintang Utara dan 104049'34" Bujur Timur
- 5) 1002'12" Lintang Utara dan 104049'34" Bujur Timur
- 6) 1002'76" Lintang Utara dan 104047'57" Bujur Timur
- 7) 1002'41" Lintang Utara dan 104047'27" Bujur Timur

2. Zona Perikanan Berkelanjutan

a. Zona Perikanan Berkelanjutan di Desa Malang Rapat dan sekitarnya seluas 11,264 ha dengan kooordinat :

- 1) 0058'44" Lintang Utara dan 104038'22" Bujur Timur
- 2) 0059'24" Lintang Utara dan 104040'24" Bujur Timur
- 3) 0059'06" Lintang Utara dan 104041'48" Bujur Timur
- 4) 0055'32" Lintang Utara dan 104046'38" Bujur Timur
- 5) 0050'55" Lintang Utara dan 104043'26" Bujur Timur
- 6) 0045'56" Lintang Utara dan 104039'36" Bujur Timur
- 7) 0048'55" Lintang Utara dan 104035'51" Bujur Timur

b. Sedangkan Zona Perikanan Berkelanjutan di Desa Gunung Kijang dan sekitarnya seluas 31,647 ha, dengan koordinat sebagai berikut:

- 1) 1012'23" Lintang Utara dan 104035'20" Bujur Timur
- 2) 1011'14" Lintang Utara dan 104037'43" Bujur Timur
- 3) 1009'55" Lintang Utara dan 104039'18" Bujur Timur
- 4) 1007'12" Lintang Utara dan 104041'22" Bujur Timur
- 5) 1006'10" Lintang Utara dan 104041'28" Bujur Timur
- 6) 1004'49" Lintang Utara dan 104038'28" Bujur Timur

3. Zona Pemanfaatan dan Lainnya

a. Zona Pemanfaatan di sekitar Trikora (Teluk Bakau) seluas 7,152 ha dengan kooordinat :

- 1) 1009'41" Lintang Utara dan 104034'31" Bujur Timur
- 2) 1009'56" Lintang Utara dan 104035'20" Bujur Timur
- 3) 1006'08" Lintang Utara dan 104039'30" Bujur Timur
- 4) 1003'39" Lintang Utara dan 104039'27" Bujur Timur
- 5) 1002'03" Lintang Utara dan 104040'13" Bujur Timur
- 6) 1059'40" Lintang Utara dan 104039'40" Bujur Timur
- 7) 0059'53" Lintang Utara dan 104038'44" Bujur Timur
- 8) 1005'11" Lintang Utara dan 104038'13" Bujur Timur

- b. Zona Pemanfaatan di Pulau Mapur seluas 3,470 ha, dengan koordinat sebagai berikut :
- 1) 1000'10" Lintang Utara dan 104048'41" Bujur Timur
 - 2) 1000'22" Lintang Utara dan 104046'34" Bujur Timur
 - 3) 0059'29" Lintang Utara dan 104046'13" Bujur Timur
 - 4) 0056'51" Lintang Utara dan 104048'35" Bujur Timur
 - 5) 0056'49" Lintang Utara dan 104050'16" Bujur Timur
 - 6) 0057'11" Lintang Utara dan 104050'40" Bujur Timur
 - 7) 0058'06" Lintang Utara dan 104050'37" Bujur Timur

b. Penzanaan KKLD di Wilayah Kecamatan Tambelan

1. Zona Inti

- a. Zona inti di Pulau Benua mempunyai luas 7,8 ha dengan kooordinat sebagai berikut:

- 1) 0055'33" Lintang Utara dan 107026'16" Bujur Timur
- 2) 0056'33" Lintang Utara dan 107027'16" Bujur Timur
- 3) 0054'32" Lintang Utara dan 107027'16" Bujur Timur
- 4) 0055'33" Lintang Utara dan 107030'18" Bujur Timur
- 5) 0057'34" Lintang Utara dan 107030'20" Bujur Timur
- 6) 0056'33" Lintang Utara dan 107031'19" Bujur Timur

- b. Sedangkan zona inti disekitar Pulau Tambelan luasnya 8,16 ha dengan koordinat sebagai berikut:

- 1) 0032'19" Lintang Utara dan 107032'19" Bujur Timur
- 2) 0055'33" Lintang Utara dan 107033'19" Bujur Timur
- 3) 0057'34" Lintang Utara dan 107034'20" Bujur Timur
- 4) 0058'35" Lintang Utara dan 107034'20" Bujur Timur
- 5) 0058'34" Lintang Utara dan 107037'22" Bujur Timur
- 6) 1006'68" Lintang Utara dan 107036'21" Bujur Timur
- 7) 1006'68" Lintang Utara dan 107037'22" Bujur Timur

2. Zona Perikanan Berkelanjutan

- Zona Perikanan Berkelanjutan mempunyai luas 15,58 ha, dengan koordinat sebagai berikut:

- 1) 0058'35" Lintang Utara dan 107026'15" Bujur Timur
- 2) 0056'33" Lintang Utara dan 107028'17" Bujur Timur
- 3) 0058'34" Lintang Utara dan 107030'18" Bujur Timur
- 4) 1000'35" Lintang Utara dan 107028'17" Bujur Timur
- 5) 0057'34" Lintang Utara dan 107033'19" Bujur Timur
- 6) 1003'21" Lintang Utara dan 107028'17" Bujur Timur
- 7) 1003'18" Lintang Utara dan 107031'19" Bujur Timur
- 8) 1001'33" Lintang Utara dan 107033'20" Bujur Timur

3. Zona Pemanfaatan

- Zona Pemanfaatan mempunyai luas 7,63 ha dengan koordinat sebagai berikut:

- 1) 1001'72" Lintang Utara dan 107021'12" Bujur Timur
- 2) 0057'34" Lintang Utara dan 107055'23" Bujur Timur
- 3) 0058'35" Lintang Utara dan 107025'15" Bujur Timur
- 4) 1002'35" Lintang Utara dan 107022'13" Bujur Timur

4. Zona Lainnya

- Zona lainnya mempunyai luas 7,36 ha dengan koordinat sebagai berikut :

- 1) 0032'19" Lintang Utara dan 107022'13" Bujur Timur
- 2) 0055'33" Lintang Utara dan 107026'16" Bujur Timur
- 3) 0057'34" Lintang Utara dan 107025'15" Bujur Timur
- 4) 0058'35" Lintang Utara dan 107027'16" Bujur Timur

Pasal 4

Prinsip - Prinsip Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) adalah :

- a. Memelihara kualitas lingkungan pada suatu wilayah pesisir;
- b. Melindungi keanekaragaman hayati;
- c. Melindungi lingkungan yang sensitive dalam kawasan konservasi;
- d. Konservasi ekosistem dan habitat khusus;
- e. Menjaga kualitas perairan;
- f. Mengkombinasikan mitigasi bencana alam dan konservasi alam;
- g. Rehabilitasi ekosistem yang rusak;
- h. Pemulihan kegiatan Perikanan;
- i. Mengikutkan upaya pendidikan masyarakat.

Pasal 5

Sasaran Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) adalah :

- a. Menghapuskan praktek-praktek pemanfaatan ekosistem yang merusak terumbu karang serta berupaya merehabilitasi ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan;
- b. Mengendalikan pemanfaatan ekosistem terumbu karang secara ekstraktif dan non ekstraktif, baik dari aspek ekonomi maupun sosial;
- c. Meningkatkan peranserta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- d. Menciptakan tertib administrasi perizinan pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pengawasan.

Pasal 6

Untuk mengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1). Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Bintan sebagaimana berpedoman pada peraturan ini;
- (2). Dokumen Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Bintan sebagai Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal, 2010

BUPATI BINTAN,

ANSAR AHMAD, SE., MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal, 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,